



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AYU SITTA DEWI BINTI M. RUHAN (Alm)
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/01 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Dulasim XIII/17 RT 01 RW 01 Ds Indro
Kec. Kebomas Kab. Gresik dan Kos Jalan Sunan
Giri RT 02 RW 03 Ds. Kebomas Kec. Kebomas-
Gresik;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ayu Sitta Dewi Binti M. Ruhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh BBH Juris Law advokat/konsultan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan No 335/Pid.Sus/2019/PN.Gsk tanggal 8 Oktober 2019 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYU SITTA DEWI Binti M. RUHAN (Alm.)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYU SITTA DEWI Binti M. RUHAN (Alm.) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun** dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar penjara 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca,
 - c. 3 (tiga) buah krop dari sedotan,
 - d. 1 (satu) seperangkat alat hisap,
 - e. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya,
 - f. Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk perkara an. FIKKO MARANDHANI Bin TUKIRAN.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **AYU SITTA DEWI Binti M. RUHAN (Alm.)** Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di area Kost Ds. Kebomas RT 02 RW 03 Kec. Kebomas Kab. Gresik yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik dimana berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "secara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu saat FIKKO MARANDHANI di tempat kosnya beralamat Ds. Kebomas Rt. 02 Rw.03 Kec. Kebomas Kab. Gresik Saksi FIKKO MARANDHANI mendapatkan panggilan whatsapp dari Sdr. UNANG (DPO) yang memesan paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan bahasa : " no endi ess " (dimana kamu) kemudian saksi FIKKO MARANDHANI menjawab : " no kebomas " kemudian Sdr. UNANG memesan dengan bahasa : " 300 ess " (pesan shabu tiga ratus ribu) kemudian saksi FIKKO MARANDHANI berkata : " iyo wis mreneo " (ya sudah kemari) dan sebelum paket shabu pesanan Sdr. UNANG diberikan oleh saksi FIKKO MARANDHANI, sekitar jam 20.30 Wib Saksi FIKKO MARANDHANI Bin Tukiran terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa saat penangkapan terjadi, Terdakwa AYU SITTA DEWI mengetahui bila Saksi FIKKO MARANDHANI ditangkap karena mendengar suara gaduh di area sekitar tempat kosnya, kemudian Terdakwa AYU SITTA DEWI melihat saksi FIKKO MARANDHANI dari balik pintu kamar kos bersama 3 (tiga) orang laki-laki berjalan ke arah kamar kos, kemudian terdakwa AYU SITTA DEWI bergegas mengambil 2 (dua) bungkus rokok Malboro hijau dan Sampoerna Mild yang berada di lantai dekat tempat tidur di kamar kos untuk segera mengamankan di dalam sebuah pot bunga yang berada di luar samping belakang kamar kos, dan kemudian membuang 1(satu) bungkus bekas rokok sampoerna

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mild yang sebelumnya disimpan, yang mana di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip dan didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam di pot bunga di belakang kos-kosan Para Terdakwa, selain menemukan paket shabu tersebut, pihak berwenang juga mengamankan barang bukti berupa : a. 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong, b. 1(satu) buah pipet kaca, c. 3 (tiga) buah krop dari sedotan, d. 1 (satu) seperangkat alat hisap, e. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya, f. Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 05886/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10410/2019/NNF s.d. 10412/2019 adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian barang bukti dengan nomor 10413/2019/NNF s.d. 10414/2019/NNF berupa urin para terdakwa positif mengandung metamfetamina.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I **FIKKO MARANDHANI Bin TUKIRAN** dan Terdakwa II **AYU SITTA DEWI Binti M. RUHAN (Alm.)** Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di area Kost Ds. Kebomas RT 02 RW 03 Kec. Kebomas Kab. Gresik yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik dimana berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, “secara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu saat FIKKO MARANDHANI di tempat kosnya beralamat Ds. Kebomas Rt. 02 Rw.03 Kec. Kebomas Kab. Gresik Saksi FIKKO MARANDHANI mendapatkan panggilan whatsapp dari Sdr. UNANG (DPO) yang memesan paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan bahasa : “ no endi ess ” (dimana kamu) kemudian saksi FIKKO MARANDHANI menjawab : “ no kebomas ” kemudian Sdr. UNANG memesan dengan bahasa : “ 300 ess ” (pesan shabu tiga ratus ribu) kemudian saksi FIKKO MARANDHANI berkata : “ iyo wis mreneo ” (ya sudah kemari) dan sebelum paket shabu pesanan Sdr. UNANG diberikan oleh saksi FIKKO MARANDHANI, sekitar jam 20.30 Wib Saksi FIKKO MARANDHANI Bin Tukiran terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa saat penangkapan terjadi, Terdakwa AYU SITTA DEWI mengetahui bila Saksi FIKKO MARANDHANI ditangkap karena mendengar suara gaduh di area sekitar tempat kosnya, kemudian Terdakwa AYU SITTA DEWI melihat saksi FIKKO MARANDHANI dari balik pintu kamar kos bersama 3 (tiga) orang laki-laki berjalan ke arah kamar kos, kemudian terdakwa AYU SITTA DEWI bergegas mengambil 2 (dua) bungkus rokok Malboro hijau dan Sampoerna Mild yang berada di lantai dekat tempat tidur di kamar kos untuk segera mengamankan di dalam sebuah pot bunga yang berada di luar samping belakang kamar kos, dan kemudian membuang 1(satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild yang sebelumnya disimpan, yang mana di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip dan didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam di pot bunga di belakang kos-kosan Para Terdakwa, selain menemukan paket shabu tersebut, pihak berwenang juga mengamankan barang bukti berupa : a. 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastic klip kosong, b. 1(satu) buah pipet kaca, c. 3 (tiga) buah krop dari sedotan, d.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) seperangkat alat hisap, e. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya, f. Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 05886/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10410/2019/NNF s.d. 10412/2019 adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti dengan nomor 10413/2019/NNF s.d. 10414/2019/NNF berupa urin para terdakwa positif mengandung metamphetamina.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

ACH. ABDUL AZIS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa AYU SITTA DEWI BINTI M RUHAN (alm) dan Terdakwa FIKKO MARANDHANI BIN TUKIRAN yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Minggu tgl. 02 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, di area kos-kosan di Ds. Kebomas RT 02 RW 03 Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 08:00 WIB sewaktu Saksi bersama rekan Saksi AIPDA EKO SUCI UTOMO.SH dan BRIPTU HANDOYO melakukan patroli sekitar wilayah Kec Kebomas Gresik dan kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga didapati seorang laiki-laki yakni Terdakwa FIKKO MARANDHANI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di area Gang masuk kos-kosan di Ds Kebomas RT.02 RW.03 dimana Terdakwa sempat lari akan tetapi berhasil kami amankan dan saat di geledah karena tidak diketemukan barang bukti sabu, kemudian kami membawa terdakwa FIKKO MARANDHANI menuju ke kos-kosannya, selanjutnya di dalam kos-kosannya, setelah kami lakukan interogasi didapat informasi dari Terdakwa AYU SITTA DEWI yang mengakui meletakkan narkoba jenis sabu di sebuah pot bunga samping belakang kamar kos milik mereka untuk mengamankan shabu agar tidak ketahuan jika di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu ;

- Bahwa saat itu kami lakukan pengeledahan dan kami dapatkan saat penangkapan Terdakwa FIKKO MARANDHANI dan Terdakwa AYU SITTA DEWI sebagai berikut :
 - o 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong,
 - o 1 (satu) buah pipet kaca,
 - o 3 (tiga) buah krop dari sedotan,
 - o 1 (satu) seperangkat alat hisap,
 - o 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya,
 - o Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa FIKKO MARANDHANI BIN TUKIRAN dan AYU SITTA DEWI BINTI M RUHAN (ALM), bahwa atas barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa FIKKO MARANDHANI BIN TUKIRAN ;
- Bahwa saat itu Terdakwa FIKKO MARANDHANI ditangkap pihak kepolisian sedang kedapatan menguasai 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing 0,28 gram dan 0,30 gram, 0,31 gram berikut bungkus nya yang dililit dengan isolasi warna hitam dan dimasukkan bungkus bekas rokok sampoerna Mild kemudian oleh Terdakwa AYU SITTA DEWI, atas narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam sebuah pot bunga yang berada disamping belakang kamar kos mereka ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Fikko MARANDHANI, bahwa atas paket shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara LUKMAN, umur 35 tahun alamat Jl Pahlawan Kab Gresik dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) masih dihutang atau belum dibayar yang mana uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa FIKKO MARANDHANI sementara yang Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) masih terhutang dan belum dibayar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB di warung kopi milik istri siri saudara FIKKO MARANDHANI yakni saudara AYU SITTA DEWI di depan Buncop Jl Noto Prayitno Kel Tlogo Ngipik Kan Gresik ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa FIKKO MARANDHANI bahwa dia membeli narkoba jenis shabu dari saudara LUKMAN adalah rencananya atas shabu tersebut akan dikonsumsi bersama istri sirinya yakni Terdakwa AYU SITTA DEWI serta sebagian shabu tersebut akan dijual kembali ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FIKKO MARANDHANI, bahwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian tersebut adalah uang milik Terdakwa FIKKO MARANDHANI, dari hasil transaksi jual beli shabu dengan saudara REHAN, umur 24 tahun alamat Daerah Malik Ibrahim Kab Gresik pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar jam 19:00 WIB dengan cara bertemu langsung didepan kecamatan Kebomas dengan cara saudara REHAN menyerahkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa FIKKO MARANDHANI menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saudara REHAN dan setelah selesai Terdakwa FIKKO MARANDHANI dan saudara REHAN kembali ke tempat masing-masing ;
- Bahwa pengecekan laboratorium pada barang bukti shabu dan urine hasil dari barang bukti serta urine adalah positif ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa AYU SITTA DEWI dan Terdakwa FIKKO MARANDHANI tidak merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AYU SITTA DEWI adalah penjual warung kopi sementara Terdakwa FIKKO MARANDHANI nganggur ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

HANDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa AYU SITTA DEWI BINTI M RUHAN (alm) dan Terdakwa FIKKO MARANDHANI BIN TUKIRAN yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Minggu tgl. 02 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, di area kos-kosan di Ds. Kebomas RT 02 RW 03 Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 08:00 WIB sewaktu Saksi bersama rekan Saksi AIPDA EKO SUCI UTOMO.SH dan BRIPTU HANDOYO melakukan patroli sekitar wilayah Kec Kebomas Gresik dan kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga didapati seorang laiki-laki yakni Terdakwa FIKKO MARANDHANI di area Gang masuk kos-kosan di Ds Kebomas RT.02 RW.03 dimana Terdakwa sempat lari akan tetapi berhasil kami amankan dan saat di geledah karena tidak diketemukan barang bukti sabu, kemudian kami membawa terdakwa FIKKO MARANDHANI menuju ke kos-kosannya, selanjutnya di dalam kos-kosannya, setelah kami lakukan interogasi didapat informasi dari Terdakwa AYU SITTA DEWI yang mengakui meletakkan narkotika jenis sabu di sebuah pot bunga samping belakang kamar kos milik mereka untuk mengamankan shabu agar tidak ketahuan jika di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat itu kami lakukan pengeledahan dan kami dapatkan saat penangkapan Terdakwa FIKKO MARANDHANI dan Terdakwa AYU SITTA DEWI sebagai berikut:
 - o 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong,
 - o 1 (satu) buah pipet kaca,
 - o 3 (tiga) buah krop dari sedotan,
 - o 1 (satu) seperangkat alat hisap,
 - o 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya,

o Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa FIKKO MARANDHANI BIN TUKIRAN dan AYU SITTA DEWI BINTI M RUHAN (ALM), bahwa atas barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa FIKKO MARANDHANI BIN TUKIRAN ;
- Bahwa saat itu Terdakwa FIKKO MARANDHANI ditangkap pihak kepolisian sedang kedapatan menguasai 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing 0,28 gram dan 0,30 gram, 0,31 gram berikut bungkus nya yang dililit dengan isolasi warna hitam dan dimasukkan bungkus bekas rokok sampoerna Mild kemudian oleh Terdakwa AYU SITTA DEWI, atas narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam sebuah pot bunga yang berada disamping belakang kamar kos mereka ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Fikko MARANDHANI, bahwa atas paket shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara LUKMAN, umur 35 tahun alamat Jl Pahlawan Kab Gresik dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) masih dihutang atau belum dibayar yang mana uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa FIKKO MARANDHANI sementara yang Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) masih terhutang dan belum dibayar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB di warung kopi milik istri siri saudara FIKKO MARANDHANI yakni saudara AYU SITTA DEWI di depan Buncop Jl Noto Prayitno Kel Tlogo Ngipik Kan Gresik ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa FIKKO MARANDHANI bahwa dia membeli narkoba jenis shabu dari saudara LUKMAN adalah rencananya atas shabu tersebut akan dikonsumsi bersama istri sirinya yakni Terdakwa AYU SITTA DEWI serta sebagian shabu tersebut akan dijual kembali ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FIKKO MARANDHANI, bahwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang disita pihak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



kepolisian tersebut adalah uang milik Terdakwa FIKKO MARANDHANI, dari hasil transaksi jual beli shabu dengan saudara REHAN, umur 24 tahun alamat Daerah Malik Ibrahim Kab Gresik pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar jam 19:00 WIB dengan cara bertemu langsung di depan kecamatan Kebomas dengan cara saudara REHAN menyerahkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa FIKKO MARANDHANI menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saudara REHAN dan setelah selesai Terdakwa FIKKO MARANDHANI dan saudara REHAN kembali ke tempat masing-masing ;

- Bahwa pengecekan laboratorium pada barang bukti shabu dan urine hasil dari barang bukti serta urine adalah positif ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa AYU SITTA DEWI dan Terdakwa FIKKO MARANDHANI tidak merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa AYU SITTA DEWI adalah penjual warung kopi sementara Terdakwa FIKKO MARANDHANI nganggur ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

FIKKO MARANDHANI BIN TUKIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di warung Terdakwa yakni Sdri. AYU SITTA DEWI di daerah Jl. Noto Prayitno kel. Tlogo Ngipik – Gresik, Saksi mengirimkan pesan singkat melalui *Whatssap* ke Sdr. LUKMAN (DPO) “nangdi cak? ono ta cak?” (dimana mas? ada ta mas?) kemudian Sdr. LUKMAN menjawab “kosong, awakmu nangdi?”(tidak ada, kamu dimana), Saksi jawab “aku nak warung cak” (saya di warung mas), tidak lama kemudian sekira jam 20.30 wib Sdr. LUKMAN tiba di warung Terdakwa AYU SITTA DEWI Binti M. Ruhan (Alm.), kemudian di warung tersebut Saksi bertanya ke Sdr. LUKMAN “yaopo cak?” (bagaimana mas?) dan di jawab Sdr. LUKMAN “yo paling sesok onok e” (mungkin besok ada) kemudian Saksi menjawab “ iki ono duwik 300 cak iso ta siji sisane sakcepete” (ini ada uang 300 bisa ta saya beli satu gram, sisa kekurangan uangnya secepatnya)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



selanjutnya Sdr. LUKMAN menjawab "iyo mene tak kabari" (iya besok saya kabari) kemudian Sdr. LUKMAN pergi meninggalkan warung dan Saksi pulang ke kost nya dan hasil percakapan dengan Sdr. LUKMAN di pesan singkat di HP milik terdakwa dihapus oleh Saksi, dan keesokan harinya Minggu, tanggal 2 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib Sdr. LUKMAN datang di warung kopi Terdakwa dan Saksi bertanya ke Sdr. LUKMAN "wes onok ta cak?" (sudah ada belum mas?) dan di jawab Sdr. LUKMAN "paling engkok awan" (mungkin nanti siang) dan di jawab "iyo cak" (iya mas) setelah itu Saksi mengantar Terdakwa pulang ke kost, dan sekira jam 13.00 wib Saksi di hubungi melalui pesan singkat "aku nok warung" (saya di warung) dan Saksi jawab "yo tak parani cak" (iya saya hampiri mas) kemudian Saksi bertemu Sdr. LUKMAN di warung Terdakwa dan setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi berikan kepada Sdr. LUKMAN selanjutnya Sdr. LUKMAN memberikan 1 (satu) Gram paket shabu pesanan Saksi.

- Bahwa harga dari 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LUKMAN (DPO), dimana sisanya baru akan dibayarkan oleh Saksi apabila seluruh sabu yang didapatkannya berhasil dijual kembali.
- Bahwa Saksi membeli paket shabu kepada Sdr. LUKMAN sudah 3 (tiga) kali, pertama membeli paket shabu dari Sdr. LUKMAN pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wib paket shabu oleh Sdr. LUKMAN diantar di kos-kosan Saksi, yang kedua pada hari jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.00 Wib paket shabu diantar oleh Sdr. LUKMAN ke kos-kosan Saksi dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib paket shabu diantar oleh Sdr. LUKMAN ke warung kopi milik Terdakwa di depan buncop Jl. Noto prytno Kel Tlogo Ngipik Kab. Gresik.
- Bahwa 1 (satu) gram paket shabu yang telah Saksi beli dari Sdr. LUKMAN tersebut di konsumsi terlebih dulu dengan Terdakwa yaitu Terdakwa di kos-kosan Terdakwa dan sisa sabu yang ada Saksi jadikan 5 (lima) klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga shabu dengan berat timbang masing-masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam dan yang 2 (dua) klip plastik yang di dalamnya berisi Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berupa shabu yang beratnya tidak diketahui Saksi saat itu sudah di beli oleh Sdr. REHAN (DPO).

- Bahwa Sdr. REHAN (DPO) membeli paket shabu kepada Saksi, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wib, saat itu Saksi di Kos-kosan mendapati pesan singkat melalui WA dari Sdr. REHAN yang pada intinya ingin memesan sabu, dan kemudian disepakati jual beli narkoba jenis sabu akan dilaksanakan di depan kecamatan Kebomas" (kamu kesini di depan kecamatan Kebomas) kemudian transaksi terjadi dan Saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu dengan nominal uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REHAN (DPO).
- Bahwa selain menjual kepada Sdr. REHAN (DPO), Saksi juga menjual sabu kepada seseorang bernama Sdr. UNANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu Saksi di tempat kosnya beralamat Ds. Kebomas Rt. 02 Rw.03 Kec. Kebomas Kab. Gresik dan sesaat kemudian Saksi mendapatkan panggilan whatsapp dari Sdr. UNANG (DPO) bahwa dia memesan paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan bahasa : " no endi ess " (dimana kamu) kemudian Saksi menjawab : " no kebomas " kemudian Sdr. UNANG memesan dengan bahasa : " 300 ess " (pesan shabu tiga ratus ribu) kemudian Saksi berkata : " iyo wis mreneo " (ya sudah kemari) dan sebelum paket shabu Saksi berikan kepada Sdr. UNANG sekitar jam 20.30 Wib Saksi terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa saat penangkapan terjadi, Terdakwa mengetahui bila Saksi ditangkap, dan kemudian membuang 1(satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild yang sebelumnya disimpan, yang mana di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam di pot bunga di belakang kos-kosan Terdakwa, selain menemukan paket shabu tersebut, pihak berwenang juga mengamankan barang bukti berupa : a. 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong, b. 1(satu) buah pipet kaca, c. 3 (tiga) buah krop dari sedotan, d. 1 (satu) seperangkat alat hisap, e. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya, f. Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 20:30 WIB di area kos-kosan di Ds Kebomas RT.02 RW.03 kec Kebomas, Kab Gresik bersama dengan suami siri Terdakwa dengan barang bukti yang diketemukan berupa :
 - 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 3 (tiga) buah krop dari sedotan,
 - 1 (satu) seperangkat alat hisap,
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya,
 - Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa semua barang bukti tersebut ada dalam kuasa Saksi Fikko dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 08:30 WIB Saksi Fikko menunggu saudara UNANG yang memesan shabu di area gang masuk kos-kosan, setelah itu Saksi Fikko tahu ada seorang anggota polres Gresik berpakaian preman kemudian Saksi Fikko lari ke belakang dan berhasil ditangkap serta di introgasi, dan saat itu juga Terdakwa membuang/menyimpan 1(satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild yang sebelumnya disimpan, yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam di pot bunga di belakang kos-kosan, selain menemukan paket shabu tersebut, pihak berwenang juga mengamankan barang bukti berupa : a. 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi plastik klip kosong, b. 1(satu) buah pipet kaca, c. 3 (tiga) buah krop dari sedotan, d. 1 (satu) seperangkat alat hisap, e. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya, f. Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum disimpan oleh Saksi Fikko tersebut, shabu tersebut sempat Saksi Fikko simpan diatas jendela kos kamar dan tidak lama, shabu tersebut Terdakwa pindah di lantai kamar kos dekat tempat tidur ;
- Bahwa Saksi Fikko tidak menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan shabu tersebut namun inisiatif Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi Fikko mendapatkannya dari saudara LUKMAN umur 35 tahun alamat Jl Pahlawan Kab Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga dari 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Fikko baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara LUKMAN (DPO), dimana sisanya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) baru akan dibayarkan apabila seluruh sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di warung Terdakwa di daerah Jl. Noto Prayitno kel. Tlogo Ngipik – Gresik, Saksi Fikko mengirimkan pesan singkat melalui *Whatsapp* ke Saudara LUKMAN (DPO) “nangdi cak? ono ta cak?” (dimana mas? ada ta mas?) kemudian Sdr. LUKMAN menjawab “kosong, awakmu nangdi?”(tidak ada, kamu dimana), Saksi Fikko jawab “aku nak warung cak” (Saksi Fikko di warung mas), tidak lama kemudian sekira jam 20.30 wib Saudara LUKMAN tiba di warung Terdakwa, kemudian di warung tersebut Saksi Fikko bertanya ke Saudara LUKMAN “yaopo cak?” (bagaimana mas?) dan di jawab Saudara LUKMAN “yo paling sesok onok e” (mungkin besok ada) kemudian Saksi Fikko menjawab ” iki ono duwik 300 cak iso ta siji sisane sakcepete” (ini ada uang 300 bisa ta Saksi Fikko beli satu gram, sisa kekurangan uangnya secepatnya) selanjutnya saudara. LUKMAN menjawab ”iyo mene tak kabari” (iya besok dikabari) kemudian Saudara LUKMAN pergi meninggalkan warung dan Saksi Fikko pulang ke kost nya dan hasil percakapan dengan Saudara LUKMAN di pesan singkat di HP Saksi Fikko tersebut hapus, dan keesokan harinya Minggu, tanggal 2 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib Saudara LUKMAN datang di warung

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi AYU SITTA DEWI dan Saksi Fikko bertanya ke Saudara LUKMAN “wes onok ta cak?” (sudah ada belum mas?) dan di jawab Saudara LUKMAN “paling engkok awan” (mungkin nanti siang) dan di jawab “iyo cak” (iya mas) setelah itu Saksi Fikko mengantar Terdakwa pulang ke kost, dan sekira jam 13.00 wib Saksi Fikko di hubungi melalui pesan singkat “aku nok warung” (ada di warung) dan Saksi Fikko jawab “yo tak parani cak” (iya mau hampiri mas) kemudian Saksi Fikko bertemu Saudara LUKMAN di warung Saksi, setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Fikko berikan kepada Saudara LUKMAN selanjutnya Saudara LUKMAN memberikan 1 (satu) Gram paket shabu;

- Bahwa Saksi Fikko sudah 3 (tiga) kali, pertama membeli paket shabu dari Sdr. LUKMAN pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wib paket shabu oleh Saudara LUKMAN diantar di kos-kosan, yang kedua pada hari jum’at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.00 Wib paket shabu diantar oleh Saudara LUKMAN ke kos-kosan dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib paket shabu diantar oleh Saudara LUKMAN ke warung kopi milik Saksi di depan buncop Jl. Noto prytno Kel Tlogo Ngipik Kab. Gresik;
- Bahwa selain saudara LUKMAN, Saksi Fikko pernah mendapatkan shabu dari saudara FAISOL, umur 45 tahun alamat Jl Ampel Kodya Surabaya ;
- Bahwa 1 (satu) gram paket shabu yang telah beli dari Saudara LUKMAN tersebut di konsumsi terlebih dulu oleh Terdakwa bersama Saksi Fikko di kos-kosan kami dan sisa sabu yang ada pada Saksi Fikko jadikan 5 (lima) klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga shabu dengan berat timbang masing-masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam dan yang 2 (dua) klip plastik yang di dalamnya berisi Kristal putih yang berupa shabu yang beratnya tidak tahu saat itu sudah di beli oleh Saudara REHAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wib, saat itu Saksi Fikko di Kos-kosan mendapati pesan singkat melalui WA dari Saudara REHAN yang pada intinya ingin memesan sabu, dan kemudian disepakati jual beli narkoba jenis sabu akan dilaksanakan di depan kecamatan Kebomas” (kamu kesini di depan kecamatan Kebomas) kemudian transaksi terjadi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi Fikko menyerahkan 2 (dua) paket sabu dengan nominal uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara REHAN (DPO);
- Bahwa selain kepada saudara REHAN, Saksi Fikko juga menjual sabu kepada seseorang bernama Saudara UNANG (DPO), dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu Saksi Fikko berada di tempat kos yang beralamat Ds. Kebomas Rt. 02 Rw.03 Kec. Kebomas Kab. Gresik dan sesaat kemudian Saksi Fikko mendapatkan panggilan whatsapp dari Saudara UNANG (DPO) bahwa dia memesan paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan bahasa : " no endi ess " (dimana kamu) kemudian Saksi menjawab : " no kebomas " kemudian Saudara UNANG memesan dengan bahasa : " 300 ess " (pesan shabu tiga ratus ribu) kemudian Saksi Fikko berkata : " iyo wis mreneo " (ya sudah kemari) dan sebelum paket shabu Saksi Fikko berikan kepada Saudara UNANG sekitar jam 20.30 Wib Saksi Fikko terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa Saksi Fikko mendapat keuntungan uang, kadang Saksi Fikko juga untung bisa mengkonsumsi paket shabu dari hasil mengambil sedikit paket shabu yang telah Saksi Fikko beli sebelum Saksi Fikko jual kembali ;
 - Bahwa Saksi Fikko tidak tahu keberadaan saudara LUKMAN, REHAN, FAISOL dan UNANG ;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saksi Fikko tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 3 (tiga) buah krop dari sedotan,
- 1 (satu) seperangkat alat hisap,
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : \pm

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



4,01(empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya,

- Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 20:30 WIB di area kos-kosan di Ds Kebomas RT.02 RW.03 kec Kebomas, Kab Gresik bersama dengan suami siri Terdakwa dengan barang bukti yang diketemukan berupa :
 - 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 3 (tiga) buah krop dari sedotan,
 - 1 (satu) seperangkat alat hisap,
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya,
 - Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa semua barang bukti tersebut ada dalam kuasa Saksi Fikko dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 08:30 WIB Saksi Fikko menunggu saudara UNANG yang memesan shabu di area gang masuk kos-kosan, setelah itu Saksi Fikko tahu ada seorang anggota polres Gresik berpakaian preman kemudian Saksi Fikko lari ke belakang dan berhasil ditangkap serta di interogasi, dan saat itu juga Terdakwa membuang/menyimpan 1(satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild yang sebelumnya disimpan, yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam di pot bunga di belakang kos-kosan, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan paket shabu tersebut, pihak berwenang juga mengamankan barang bukti berupa : a. 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong, b. 1(satu) buah pipet kaca, c. 3 (tiga) buah krop dari sedotan, d. 1 (satu) seperangkat alat hisap, e. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : \pm 4,01(empat koma nol satu) gram dan \pm 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya, f. Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum disimpan oleh Saksi Fikko tersebut, shabu tersebut sempat Saksi Fikko simpan diatas jendela kos kamar dan tidak lama, shabu tersebut Terdakwa pindah di lantai kamar kos dekat tempat tidur ;
- Bahwa Saksi Fikko tidak menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan shabu tersebut namun inisiatif Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi Fikko mendapatkannya dari saudara LUKMAN umur 35 tahun alamat Jl Pahlawan Kab Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga dari 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Fikko baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara LUKMAN (DPO), dimana sisanya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) baru akan dibayarkan apabila seluruh sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di warung Terdakwa di daerah Jl. Noto Prayitno kel. Tlogo Ngipik – Gresik, Saksi Fikko mengirimkan pesan singkat melalui *Whatssap* ke Saudara LUKMAN (DPO) “nangdi cak? ono ta cak?” (dimana mas? ada ta mas?) kemudian Sdr. LUKMAN menjawab “kosong, awakmu nangdi?”(tidak ada, kamu dimana), Saksi Fikko jawab “aku nak warung cak” (Saksi Fikko di warung mas), tidak lama kemudian sekira jam 20.30 wib Saudara LUKMAN tiba di warung Terdakwa, kemudian di warung tersebut Saksi Fikko bertanya ke Saudara LUKMAN “yaopo cak?” (bagaimana mas?) dan di jawab Saudara LUKMAN “yo paling sesok onok e” (mungkin besok ada) kemudian Saksi Fikko menjawab ” iki ono duwik 300 cak iso ta siji sisane sakcepete” (ini ada uang 300 bisa ta Saksi Fikko beli satu gram, sisa kekurangan uangnya secepatnya) selanjutnya saudara. LUKMAN menjawab ”iyo mene tak kabari” (iya besok dikabari) kemudian Saudara LUKMAN pergi meninggalkan warung dan Saksi Fikko pulang ke kost nya dan hasil percakapan dengan Saudara LUKMAN di pesan singkat di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Saksi Fikko tersebut hapus, dan keesokan harinya Minggu, tanggal 2 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib Saudara LUKMAN datang di warung kopi AYU SITTA DEWI dan Saksi Fikko bertanya ke Saudara LUKMAN “wes onok ta cak?” (sudah ada belum mas?) dan di jawab Saudara LUKMAN “paling engkok awan” (mungkin nanti siang) dan di jawab “iyo cak” (iya mas) setelah itu Saksi Fikko mengantar Terdakwa pulang ke kost, dan sekira jam 13.00 wib Saksi Fikko di hubungi melalui pesan singkat “aku nok warung” (ada di warung) dan Saksi Fikko jawab “yo tak parani cak” (iya mau hampiri mas) kemudian Saksi Fikko bertemu Saudara LUKMAN di warung Saksi, setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Fikko berikan kepada Saudara LUKMAN selanjutnya Saudara LUKMAN memberikan 1 (satu) Gram paket shabu;

- Bahwa Saksi Fikko sudah 3 (tiga) kali, pertama membeli paket shabu dari Sdr. LUKMAN pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wib paket shabu oleh Saudara LUKMAN diantar di kos-kosan, yang kedua pada hari jum’at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.00 Wib paket shabu diantar oleh Saudara LUKMAN ke kos-kosan dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib paket shabu diantar oleh Saudara LUKMAN ke warung kopi milik Saksi di depan buncop Jl. Noto prytno Kel Tlogo Ngipik Kab. Gresik;
- Bahwa selain saudara LUKMAN, Saksi Fikko pernah mendapatkan shabu dari saudara FAISOL, umur 45 tahun alamat Jl Ampel Kodya Surabaya ;
- Bahwa 1 (satu) gram paket shabu yang telah beli dari Saudara LUKMAN tersebut di konsumsi terlebih dulu oleh Terdakwa bersama Saksi Fikko di kos-kosan kami dan sisa sabu yang ada pada Saksi Fikko jadikan 5 (lima) klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga shabu dengan berat timbang masing-masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam dan yang 2 (dua) klip plastik yang di dalamnya berisi Kristal putih yang berupa shabu yang beratnya tidak tahu saat itu sudah di beli oleh Saudara REHAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wib, saat itu Saksi Fikko di Kos-kosan mendapati pesan singkat melalui WA dari Saudara REHAN yang pada intinya ingin memesan sabu, dan kemudian disepakati jual beli narkoba jenis sabu akan dilaksanakan di depan kecamatan Kebomas”

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (kamu kesini di depan kecamatan Kebomas) kemudian transaksi terjadi dan Saksi Fikko menyerahkan 2 (dua) paket sabu dengan nominal uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara REHAN (DPO);
- Bahwa selain kepada saudara REHAN, Saksi Fikko juga menjual sabu kepada seseorang bernama Saudara UNANG (DPO), dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu Saksi Fikko berada di tempat kos yang beralamat Ds. Kebomas Rt. 02 Rw.03 Kec. Kebomas Kab. Gresik dan sesaat kemudian Saksi Fikko mendapatkan panggilan whatsapp dari Saudara UNANG (DPO) bahwa dia memesan paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan bahasa : " no endi ess " (dimana kamu) kemudian Saksi menjawab : " no kebomas " kemudian Saudara UNANG memesan dengan bahasa : " 300 ess " (pesan shabu tiga ratus ribu) kemudian Saksi Fikko berkata : " iyo wis mreneo " (ya sudah kemari) dan sebelum paket shabu Saksi Fikko berikan kepada Saudara UNANG sekitar jam 20.30 Wib Saksi Fikko terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa Saksi Fikko mendapat keuntungan uang, kadang Saksi Fikko juga untung bisa mengkonsumsi paket shabu dari hasil mengambil sedikit paket shabu yang telah Saksi Fikko beli sebelum Saksi Fikko jual kembali ;
 - Bahwa Saksi Fikko tidak tahu keberadaan saudara LUKMAN, REHAN, FAISOL dan UNANG ;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saksi Fikko tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 05886/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10410/2019/NNF s.d. 10412/2019 adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti dengan nomor 10413/2019/NNF s.d. 10414/2019/NNF berupa urin para terdakwa positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 / 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. **Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama AYU SITTA DEWI BINTI M. RUHAN (Alm.) yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang



berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan pasal – pasal mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang – Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 bahwa Terdakwa AYU SITTA DEWI BINTI M. RUHAN (Alm.) menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah dan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan yang disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Ad 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang ada dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formil, dapat diterapkan kepada siapa saja yang waktu kejadian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa memperdulikan apakah orang tersebut mempunyai niat jahat atau tidak untuk mengedarkan narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 20:30 WIB di area kos-kosan di Ds Kebomas RT.02 RW.03 kec Kebomas, Kab Gresik bersama dengan suami siri Terdakwa dengan barang bukti yang diketemukan berupa : 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah krop dari sedotan, 1 (satu) seperangkat alat hisap, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya, uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) semua barang bukti tersebut ada dalam kuasa Saksi Fikko dan Terdakwa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 08:30 WIB Saksi Fikko menunggu saudara UNANG yang memesan shabu di area gang masuk kos-kosan, setelah itu Saksi Fikko tahu ada seorang anggota polres Gresik berpakaian preman kemudian Saksi Fikko lari ke belakang dan berhasil ditangkap serta di interogasi, dan saat itu juga Terdakwa membuang/menyimpan 1(satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild yang sebelumnya disimpan, yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam di pot bunga di belakang kos-kosan, selain menemukan paket shabu tersebut, pihak berwenang juga mengamankan barang bukti berupa : a. 1(satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi plastik klip kosong, b. 1(satu) buah pipet kaca, c. 3 (tiga) buah krop dari sedotan, d. 1 (satu) seperangkat alat hisap, e. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya, f. Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum disimpan oleh Saksi Fikko tersebut, shabu tersebut sempat Saksi Fikko simpan diatas jendela kos kamar dan tidak lama, shabu tersebut Terdakwa pindah di lantai kamar kos dekat tempat tidur. Bahwa Saksi Fikko tidak menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan shabu tersebut namun inisiatif Terdakwa sendiri. Bahwa Saksi Fikko mendapatkannya dari saudara LUKMAN umur 35 tahun alamat Jl Pahlawan Kab Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Fikko baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara LUKMAN (DPO), dimana sisanya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) baru akan dibayarkan apabila seluruh shabu tersebut berhasil dijual, karena pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di warung Terdakwa di daerah Jl. Noto Prayitno kel. Tlogo Ngipik – Gresik, Saksi Fikko mengirimkan pesan singkat melalui *Whatssap* ke Saudara LUKMAN (DPO) “nangdi cak? ono ta cak?” (dimana mas? ada ta mas?) kemudian Sdr. LUKMAN menjawab “kosong, awakmu nangdi?”(tidak ada, kamu dimana), Saksi Fikko jawab “aku nak warung cak” (Saksi Fikko di warung mas), tidak lama kemudian sekira jam 20.30 wib Saudara LUKMAN tiba di warung Terdakwa, kemudian di warung tersebut Saksi Fikko bertanya ke Saudara LUKMAN “yaopo cak?” (bagaimana mas?) dan di jawab Saudara LUKMAN “yo paling sesok onok e” (mungkin besok ada) kemudian Saksi Fikko menjawab “ iki ono duwik 300 cak iso ta siji sisane sakcepete” (ini ada uang 300 bisa ta Saksi Fikko beli satu gram, sisa kekurangan uangnya secepatnya) selanjutnya saudara. LUKMAN menjawab “iyo mene tak kabari” (iya besok dikabari) kemudian Saudara LUKMAN pergi meninggalkan warung dan Saksi Fikko pulang ke kost nya dan hasil percakapan dengan Saudara LUKMAN di pesan singkat di HP Saksi Fikko tersebut hapus, dan keesokan harinya Minggu, tanggal 2 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib Saudara LUKMAN datang di warung kopi AYU SITTA DEWI dan Saksi Fikko bertanya ke Saudara LUKMAN “wes onok ta cak?” (sudah ada belum mas?) dan di jawab Saudara LUKMAN “paling engkok awan” (mungkin nanti siang) dan di jawab “iyo cak” (iya mas) setelah itu Saksi Fikko mengantar Terdakwa pulang ke kost, dan sekira jam 13.00 wib Saksi Fikko di hubungi melalui pesan singkat “aku nok warung” (ada di warung) dan Saksi Fikko jawab “yo tak parani cak” (iya mau hampiri mas) kemudian Saksi Fikko bertemu Saudara LUKMAN di warung Saksi, setelah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Fikko berikan kepada Saudara LUKMAN selanjutnya Saudara LUKMAN memberikan 1 (satu) Gram paket shabu

Bahwa Saksi Fikko sudah 3 (tiga) kali, pertama membeli paket shabu dari Sdr. LUKMAN pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wib paket shabu oleh Saudara LUKMAN diantar di kos-kosan, yang kedua pada hari jum’at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 12.00 Wib paket shabu diantar oleh Saudara LUKMAN ke kos-kosan dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib paket shabu diantar oleh Saudara LUKMAN ke

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi milik Saksi di depan buncop Jl. Noto priytno Kel Tlogo Ngipik Kab. Gresik dan selain saudara LUKMAN, Saksi Fikko pernah mendapatkan shabu dari saudara FAISOL, umur 45 tahun alamat Jl Ampel Kodya Surabaya seberat 1 (satu) gram paket shabu yang telah beli dari Saudara LUKMAN tersebut di konsumsi terlebih dulu oleh Terdakwa bersama Saksi Fikko di kos-kosan kami dan sisa shabu yang ada pada Saksi Fikko jadikan 5 (lima) klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga shabu dengan berat timbang masing-masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam dan yang 2 (dua) klip plastik yang di dalamnya berisi Kristal putih yang berupa shabu yang beratnya tidak tahu saat itu sudah di beli oleh Saudara REHAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wib, saat itu Saksi Fikko di Kos-kosan mendapati pesan singkat melalui WA dari Saudara REHAN yang pada intinya ingin memesan shabu, dan kemudian disepakati jual beli narkoba jenis shabu akan dilaksanakan di depan kecamatan Kebomas" (kamu kesini di depan kecamatan Kebomas) kemudian transaksi terjadi dan Saksi Fikko menyerahkan 2 (dua) paket shabu dengan nominal uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara REHAN (DPO), selain kepada saudara REHAN, Saksi Fikko juga menjual shabu kepada seseorang bernama Saudara UNANG (DPO), dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu Saksi Fikko berada di tempat kos yang beralamat Ds. Kebomas Rt. 02 Rw.03 Kec. Kebomas Kab. Gresik dan sesaat kemudian Saksi Fikko mendapatkan panggilan whatsapp dari Saudara UNANG (DPO) bahwa dia memesan paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan bahasa : " no endi ess " (dimana kamu) kemudian Saksi menjawab : " no kebomas " kemudian Saudara UNANG memesan dengan bahasa : " 300 ess " (pesan shabu tiga ratus ribu) kemudian Saksi Fikko berkata : " iyo wis mreneo " (ya sudah kemari) dan sebelum paket shabu Saksi Fikko berikan kepada Saudara UNANG sekitar jam 20.30 Wib Saksi Fikko terlebih dahulu ditangkap. Bahwa Saksi Fikko mendapat keuntungan uang, kadang Saksi Fikko juga untung bisa mengkonsumsi paket shabu dari hasil mengambil sedikit paket shabu yang telah Saksi Fikko beli sebelum Saksi Fikko jual kembali terhadap penguasaan shabu tersebut Terdakwa maupun Saksi Fikko tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 05886/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10410/2019/NNF s.d. 10412/2019 adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti dengan nomor 10413/2019/NNF s.d. 10414/2019/NNF berupa urine para terdakwa positif mengandung metamphetamina, sehingga dengan demikian uraian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan kedalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan sesuatu ke keadaan semula;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah krop dari sedotan, 1 (satu) seperangkat alat hisap, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya dan uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka barang bukti tersebut ***Digunakan untuk perkara an. FIKKO MARANDHANI Bin TUKIRAN;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masa depan Generasi Penerus Bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AYU SITTA DEWI BINTI M. RUHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip dengan isi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) Gram dan $\pm 0,30$ (nol koma Tiga Puluh) gram dan $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 3 (tiga) buah krop dari sedotan,
 - 1 (satu) seperangkat alat hisap,
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2(dua) platik klip yang didalamnya berisi soda api dengan berat timbang masing-masing : $\pm 4,01$ (empat koma nol satu) gram dan $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram berikut bungkusnya.
 - Uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara FIKKO MARADHANI BIN TUKIRAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh kami, Eddy, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lia Herawati, S.H., M.H. , Silvy Terry,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH WARDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

LIA HERAWATI, S.H., M.H.

EDDY, S.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30